


**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 1123/I02/Kep/1993

tentang,

Yayasan  
Pemberian izin kepada Yayasan Karya Bhakti Kab. Garut di Jl. Rumah Sakit Umum no.3 Garut untuk mendirikan SIB AC YKB di Garut mulai tahun ajaran 1992/1993



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Karya Bhakti tanggal 10 Nopember 1992 - Nomor 47/YKB/XI/1992
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Karya Bhakti telah mengusahakan pendidikan SIB AC YKB.  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, diundang para menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Karya Bhakti Kab. Garut di Jl. Rumah Sakit Umum no.3 Garut untuk mendirikan SIB AC YKB di Garut mulai tahun ajaran 1992/1993

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
  - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
  - c. tanggal 14 Januari 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
  - d. tanggal 20 Januari 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
  - e. tanggal 13 Januari 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
  - f. tanggal 20 Januari 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
  - g. tanggal 20 Januari 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
  - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
5. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :
  - a. tanggal 20 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
  - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
  - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983 ;

Perhatikan :

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 0115/C/S/1986
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 5 Desember 1992 Nomor 1209/I02/06/U/1992
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kabupaten/Kotamadya Garut tanggal 20 Nopember 1992 Nomor 6925/I02.13/I.1992
- d. Rekomendasi dari Bupati KDH. Tk. II Garut tanggal 1 Juni 1991 Nomor 011/775/Kesra

Perhatikan :  
ia

akta Notaris Aan Warlimah, SH tanggal 26 Mei 1975 Nomor 26 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Karya Bhakti.

**K E P U T U S K A N**

Menetapkan


- utama : Memberi izin kepada Yayasan Karya Bhakti Kab. Garut di Jl. Rumah Sakit Umum no.3 Garut untuk mendirikan SIB AC YKB di Garut mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua : .....

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
 Pada tanggal : 4 Januari 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDICBUD  
 PROPINSI JAWA BARAT,



*[Handwritten Signature]*

Dr. H. SIDI DIA KARTADINATA  
 470 570 075 074.